



Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dalam Mencegah Pengajuan Pinjaman *Online* Menggunakan Data Orang Lain Secara Ilegal Akses

Desi Mulyani^{1*}, Aris Yuni Pawestri²

1,2 Universitas Muhammadiyah Jember

DOI: <https://doi.org/10.47134/ijl.v3i1.4822>

*Correspondence: Desi Mulyani

Email: dessymulyani234@gmail.com

Received: 06-07-2025

Accepted: 17-08-2025

Published: 28-09-2025



Copyright: © 2024 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

pengawasan, perlindungan konsumen, penindakan, hingga pemberian sanksi administratif terhadap pelanggaran perlindungan data pribadi oleh penyelenggara pinjol. Selain itu, OJK juga berperan dalam literasi keuangan, fasilitasi pengaduan konsumen melalui APPK (Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen), serta kerja sama dengan instansi lain seperti Kominfo dan kepolisian. Kendati demikian, implementasi regulasi masih menghadapi hambatan, antara lain lemahnya kepatuhan penyelenggara pinjol dan keterbatasan otoritas dalam penegakan hukum pidana. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, penerapan sanksi pidana yang lebih tegas, dan peningkatan literasi masyarakat agar perlindungan data pribadi dalam layanan pinjaman online dapat terlaksana secara efektif.

Kata Kunci: Otoritas Jasa Keuangan, Perlindungan Data Pribadi, Pinjaman Online.

Abstract: This study aims to analyze the authority of the Financial Services Authority (OJK) in preventing online loan (fintech lending) applications using other people's personal data illegally. The rapid growth of fintech, particularly online lending platforms, has provided easier access to financing for the public. However, this progress also raises significant issues, including the misuse of personal data, which leads to financial losses and undermines public trust in the digital financial services industry. This research employs a normative juridical method with a statute approach and a conceptual approach. The data used include primary, secondary, and tertiary legal materials, which are analyzed to examine the legal issues concerning OJK's authority in supervision and consumer protection. The findings indicate that OJK has broad authority as regulated under Law No. 21 of 2011 concerning the Financial Services Authority and its implementing regulations, such as POJK No. 10/POJK.05/2022 and POJK No. 22/2023. This authority covers regulation, supervision, consumer protection, enforcement, and the imposition of administrative sanctions on online lending providers that violate personal data protection. In addition, OJK plays an active role in financial literacy, consumer complaint facilitation through the Consumer Protection Portal Application (APPK), and collaboration with other institutions such as the Ministry of Communication and Information Technology (Kominfo) and law enforcement agencies. Nevertheless, the implementation of these regulations still faces challenges, including weak compliance from online lending providers and limited

authority in criminal law enforcement. Therefore, strengthening regulations, imposing stricter criminal sanctions, and improving public literacy are essential to ensuring effective personal data protection in online lending services.

Keywords: *Financial Services Authority, Personal Data Protection, Online Loan.*

Pendahuluan

Transformasi digital telah memberikan pengaruh besar terhadap berbagai sektor kehidupan, termasuk sistem keuangan. Salah satu bentuk inovasi yang menonjol adalah *financial technology* (fintech), yaitu pemanfaatan teknologi dalam penyediaan layanan keuangan yang lebih cepat, sederhana, dan mudah diakses masyarakat. Kehadiran fintech, khususnya layanan pinjaman daring (*online lending*), telah menjadi solusi alternatif bagi masyarakat yang membutuhkan akses pembiayaan tanpa prosedur rumit. Layanan ini diminati oleh berbagai kalangan, mulai dari pekerja, petani, nelayan, hingga pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) (Parsaulian, 2021). Namun, tingginya minat tersebut tidak lepas dari sejumlah tantangan, terutama bunga pinjaman yang relatif lebih besar dibandingkan kredit konvensional serta adanya risiko denda apabila terjadi keterlambatan pembayaran. Pesatnya pertumbuhan perusahaan penyedia layanan pinjaman daring menandai semakin ketatnya persaingan dalam industri ini (Sari, 2018).

Di sisi lain, perkembangan teknologi keuangan perlu didukung oleh sistem pengawasan yang kuat agar stabilitas industri jasa keuangan tetap terjaga. Di Indonesia, pengawasan sektor perbankan dan lembaga keuangan tidak lagi berada di bawah Bank Indonesia, melainkan dialihkan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011. OJK dibentuk sebagai lembaga independen yang memiliki kewenangan luas dalam mengatur, mengawasi, serta melakukan pemeriksaan terhadap lembaga jasa keuangan, meliputi perbankan, pasar modal, asuransi, dana pensiun, hingga lembaga pembiayaan (Pikahulan, 2020).

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merupakan lembaga negara independen yang diberi kewenangan untuk mengatur, mengawasi, dan memeriksa aktivitas pada berbagai sektor jasa keuangan. Ruang lingkup pengawasannya mencakup industri perbankan, pasar modal, asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, hingga bentuk jasa keuangan lainnya. Landasan yuridis atas kewenangan tersebut tertuang dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Kehadiran OJK pada dasarnya merupakan implementasi dari ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 yang mengubah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Secara lebih spesifik, Pasal 34 ayat (1) dan (2) mengatur bahwa fungsi pengawasan terhadap perbankan dialihkan dari Bank Indonesia kepada sebuah lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang, yang kemudian terwujud dalam lembaga OJK (Erdi Nandika, 2018).

Keberadaan OJK merupakan implementasi dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 yang mengubah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, yang menegaskan bahwa pengawasan perbankan dilakukan oleh lembaga independen dengan dasar hukum yang jelas (Tarigan, dkk., 2025).

Kewenangan OJK menjadi krusial dalam menghadapi fenomena pinjaman daring yang berkembang pesat di era digital. Pinjaman daring memberikan akses dana cepat untuk kebutuhan konsumtif maupun produktif, seperti pembelian barang elektronik,

furnitur, maupun kebutuhan gaya hidup. Prosedur yang lebih sederhana dibandingkan fasilitas kredit perbankan menjadikan pinjaman daring populer, khususnya bagi masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan tetap atau tidak dapat memenuhi persyaratan administratif kartu kredit (Yudianto, 2023). Layanan pinjaman daring merupakan salah satu bentuk fintech yang paling banyak digunakan oleh masyarakat (Hidayat, dkk., 2024). Akses terhadap fasilitas ini memberikan kemudahan bagi individu dalam memperoleh dana, baik untuk kebutuhan konsumtif maupun produktif, seperti membeli peralatan elektronik, furnitur, hingga memenuhi kebutuhan gaya hidup tertentu (Sudirman & Disemadi, 2022). Prosedurnya yang lebih sederhana dibandingkan pengajuan kartu kredit menjadikan pinjaman daring sebagai pilihan menarik, terutama bagi kelompok masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan tetap atau tidak dapat menunjukkan slip gaji.

Namun, maraknya layanan pinjaman daring juga diiringi dengan munculnya praktik ilegal yang berpotensi merugikan masyarakat. Salah satu penyalahgunaan yang kerap terjadi adalah penggunaan data pribadi orang lain tanpa izin untuk mengajukan pinjaman (Puspito, dkk., 2022). Tindakan ini menimbulkan permasalahan serius karena pemilik identitas asli bisa terjebak dalam beban hutang yang tidak pernah diajukannya. Selain kerugian finansial, korban juga menghadapi risiko penyalahgunaan identitas yang dapat berdampak jangka panjang (Triansyah, dkk., 2022).

Fenomena penyalahgunaan data pribadi dalam layanan pinjaman daring semakin sering terjadi, dan beberapa kasus berikut dapat menjadi ilustrasi nyata mengenai permasalahan tersebut:

1. Kasus pertama memperlihatkan penyalahgunaan identitas pribadi yang dilakukan oleh seseorang terhadap rekan satu indekosnya. Pelaku diduga memotret KTP-el korban tanpa izin, kemudian memanfaatkan data tersebut untuk menghubungi pihak ketiga melalui aplikasi WhatsApp dengan tujuan mengajukan pinjaman. Beberapa waktu setelah itu, korban menerima tagihan dari penyedia pinjaman meskipun tidak pernah melakukan pengajuan. Bukti berupa percakapan yang ditunjukkan oleh pemberi pinjaman mengindikasikan bahwa pelaku menggunakan identitas korban sebagai sarana untuk memperoleh pinjaman (David, 2022).
2. Kasus kedua menimpa Indra, seorang pegawai swasta berusia 40 tahun, yang pengajuan Kredit Pemilikan Apartemen (KPA)-nya ditolak oleh pihak bank. Penolakan tersebut didasarkan pada catatan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK), sebelumnya dikenal sebagai BI Checking, yang menunjukkan adanya tunggakan pinjaman di salah satu platform pinjaman daring resmi OJK. Indra menegaskan bahwa ia tidak pernah mengajukan pinjaman daring, baik secara pribadi maupun melalui orang lain, serta memastikan keluarganya juga tidak menggunakan identitasnya. Situasi ini menandakan adanya indikasi pencurian identitas dan penyalahgunaan data pribadi untuk mengakses layanan keuangan secara tidak sah (Bestari, 2022).
3. Kasus ketiga terungkap melalui unggahan viral di media sosial Twitter (sekarang X). Dalam unggahan tersebut, seorang pengguna mengaku dapat mencairkan pinjaman daring senilai Rp1 juta hanya dengan bermodalkan foto KTP yang diambil dari mesin pencari Google. Unggahan itu disertai tangkapan layar dari grup Facebook "LOKER KHUSUS SLAWI LEBAKSIU BALAPUNG" yang

memperlihatkan praktik penggunaan data identitas secara ilegal untuk mendapatkan pinjaman daring (Dwi, 2023).

4. Kasus keempat terjadi di Lumajang, Jawa Timur, dan melibatkan seorang ibu rumah tangga yang berhasil menyalahgunakan data pribadi milik 195 orang untuk mengajukan pinjaman daring. Modus operandi yang digunakan adalah menawarkan produk elektronik dengan sistem pembayaran kredit. Para korban kemudian diminta menyerahkan data pribadi, seperti KTP, foto selfie, dan informasi lain yang diklaim sebagai syarat administrasi. Tanpa sepengetahuan mereka, data tersebut dipakai untuk mendaftarkan pinjaman di berbagai platform pinjol, sementara dana yang diperoleh digunakan oleh pelaku sendiri. Akibatnya, para korban harus menanggung beban utang yang tidak pernah mereka lakukan (Gelora, 2025).

Frekuensi kasus yang terus bermunculan menegaskan urgensi peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam melaksanakan fungsi regulasi, pengawasan, sekaligus pemeriksaan terhadap sektor jasa keuangan. Namun demikian, fenomena tersebut juga memperlihatkan bahwa implementasi ketentuan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK maupun Peraturan OJK Nomor 10/POJK.05/2022 belum berjalan secara optimal. Atas dasar kondisi tersebut, penelitian dengan judul “Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dalam Mencegah Pengajuan Pinjaman *Online* Menggunakan Data Orang Lain Secara Ilegal Akses” dianggap relevan untuk dilakukan sebagai bahan kajian akademik yang lebih mendalam.

Metodologi

Pemilihan metodologi yang sesuai menjadi elemen krusial dalam menjamin validitas sebuah karya ilmiah. Setiap tulisan ilmiah tidak dapat dilepaskan dari penggunaan metode penelitian, sebab metode tersebut berfungsi sebagai instrumen penting dalam melakukan analisis terhadap objek yang diteliti. Dengan memperhatikan aspek metodologis, suatu karya ilmiah diharapkan mampu dipertanggungjawabkan secara akademis sekaligus menghasilkan temuan yang konkret (Chairul Bariah, 2020). Dalam penelitian skripsi ini, metode penelitian hukum digunakan sebagai sarana untuk mengolah data maupun fakta, sehingga dapat mengungkap kebenaran dan memberikan jawaban terhadap isu hukum yang dikaji. Jenis penelitian yang dipilih adalah penelitian yuridis normatif (*legal research*) (Purnomo & Rachman, 2017). Secara prinsip, penelitian yuridis normatif merupakan penelitian hukum yang bersifat doktrinal, dengan fokus utama pada norma atau ketentuan yang berlaku. Model penelitian ini umumnya mengandalkan studi kepustakaan melalui pemanfaatan berbagai bahan hukum, seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, kontrak atau perjanjian, doktrin hukum, serta pandangan para ahli (Soekanto, 2009). Orientasi utamanya adalah menelaah aspek internal dari hukum positif guna menemukan solusi atas persoalan hukum yang diteliti

Lebih jauh, penelitian hukum dengan pendekatan normatif memadukan dua pendekatan utama. Pertama, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu dengan menelaah regulasi yang relevan terhadap isu hukum yang menjadi objek kajian. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat mengevaluasi konsistensi maupun keselarasan

antar regulasi, baik antar undang-undang, antara undang-undang dengan Undang-Undang Dasar, maupun antara peraturan pelaksana dengan undang-undang (Purnomo & Rachman, 2017). Kedua, pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yang bersumber pada doktrin hukum serta pandangan para sarjana. Dari doktrin tersebut lahir gagasan, konsep, dan asas hukum yang dapat dijadikan rujukan untuk merumuskan argumentasi hukum. Pemahaman terhadap doktrin ini kemudian menjadi pijakan bagi peneliti dalam menawarkan solusi akademis atas isu hukum yang dikaji (Rusdin & Dkk, 2023).

Hasil dan Pembahasan

Apakah ojk berwenang mencegah pengajuan pinjaman *Online* menggunakan data orang lain secara ilegal akses

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki peran penting dalam menekan praktik penyalahgunaan data pribadi pada layanan pinjaman daring (*online lending*/pinjol). Kewenangan tersebut bersumber dari regulasi yang menugaskan OJK untuk mengatur, mengawasi, sekaligus memberikan perlindungan bagi konsumen pada seluruh sektor jasa keuangan, termasuk pinjaman berbasis teknologi. Fenomena penggunaan identitas orang lain secara ilegal dalam pengajuan pinjaman tidak hanya menimbulkan kerugian individu, tetapi juga mengancam kepercayaan masyarakat dan stabilitas sistem keuangan digital. Untuk menghadapi persoalan tersebut, OJK menjalankan mandatnya melalui fungsi regulasi, pengawasan, dan tindakan hukum guna menekan maraknya aktivitas pinjol ilegal (Purba & Laeli Khairunnisa, 2025).

Dalam ranah regulasi dan perizinan, pencegahan penyalahgunaan data dilakukan sejak tahap awal. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK, lembaga ini berwenang mengatur serta mengawasi seluruh kegiatan jasa keuangan, termasuk Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI). Kewenangan tersebut kemudian diterjemahkan dalam aturan teknis, yakni Peraturan OJK Nomor 10/POJK.05/2022 tentang LPBBTI. Aturan ini menekankan pentingnya perlindungan data konsumen dengan mewajibkan penyelenggara pinjol untuk menerapkan sistem keamanan dan verifikasi identitas (*Know Your Customer/KYC*) yang ketat serta akurat (Wijaya, 2017).

Lebih lanjut, setiap penyelenggara pinjol diwajibkan memastikan validitas data yang digunakan peminjam agar benar-benar sesuai dengan identitas asli pemohon. Mekanisme ketat dalam proses perizinan dirancang untuk menyaring hanya perusahaan yang memiliki komitmen tinggi terhadap keamanan data dan integritas operasional. Dengan demikian, instrumen hukum berupa regulasi dan perizinan berfungsi sebagai lini pertahanan awal dalam meminimalisir praktik penyalahgunaan data pribadi di sektor pinjaman berbasis digital.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pelaku usaha jasa keuangan dan unit Edukasi serta Perlindungan Konsumen (PEPK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kabupaten Jember, diketahui bahwa tujuan utama pembentukan OJK sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 meliputi tiga hal: (a) menciptakan aktivitas sektor jasa keuangan yang tertib, adil, transparan, dan akuntabel; (b) mendukung pertumbuhan sistem keuangan yang stabil dan berkelanjutan; serta (c) melindungi

kepentingan masyarakat dan konsumen. Untuk merealisasikan tujuan tersebut, OJK dibekali kewenangan luas yang meliputi regulasi, pengawasan, penyelesaian pengaduan, perlindungan hukum, hingga peningkatan keamanan data.

Pertama, dalam aspek regulasi, OJK berwenang mengeluarkan peraturan yang bersifat mengikat bagi penyelenggara jasa keuangan. Salah satu contohnya adalah Peraturan OJK Nomor 22 Tahun 2023 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, yang secara tegas mewajibkan penyedia jasa menjaga kerahasiaan serta keamanan data nasabah (Pasal 19 ayat (1)). Apabila kewajiban tersebut diabaikan, OJK dapat menjatuhkan sanksi administratif berupa peringatan tertulis, pembatasan layanan, pemberhentian pengurus, denda hingga Rp15 miliar, bahkan pencabutan izin usaha.

Kedua, melalui fungsi pengawasan, OJK memastikan agar pelaku usaha mematuhi prinsip perlindungan data konsumen dalam setiap aktivitasnya. Ketiga, berdasarkan Pasal 29 huruf a Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, OJK wajib menyediakan sarana pengaduan bagi konsumen yang mengalami kerugian. Kewajiban ini ditegaskan kembali dalam POJK Nomor 31/POJK.07/2020 tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat, yang menghadirkan sistem layanan terintegrasi melalui Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen (APPK). Aplikasi tersebut tidak hanya menjadi saluran pengaduan, tetapi juga berfungsi sebagai basis data yang dapat dimonitor oleh OJK.

Keempat, dalam ranah perlindungan hukum, Pasal 30 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 memberikan dasar bagi OJK untuk melakukan tindakan hukum, mulai dari memerintahkan penyelesaian pengaduan kepada lembaga jasa keuangan, hingga mengajukan gugatan guna memulihkan aset konsumen atau menuntut ganti rugi akibat pelanggaran hukum di sektor jasa keuangan. Kompensasi dari mekanisme ini hanya diperuntukkan bagi pihak yang mengalami kerugian.

Kelima, untuk menjamin keamanan data, Pasal 24 POJK Nomor 22 Tahun 2023 mengharuskan pelaku usaha jasa keuangan menerapkan sistem keamanan informasi dan ketahanan siber. Pelanggaran terhadap kewajiban tersebut dapat berujung pada sanksi administratif, mulai dari teguran hingga pencabutan izin usaha. Keenam, OJK juga memiliki kewenangan memberikan sanksi administratif maupun langkah hukum lain terhadap pelanggaran sesuai tingkat kesalahannya.

Ketujuh, dalam hal terjadi pelanggaran serius, OJK berhak melakukan penyidikan, dan hasilnya dapat dijadikan dasar dalam proses penegakan hukum guna menimbulkan efek jera. Kedelapan, pengaturan mengenai kerahasiaan data nasabah juga ditegaskan dalam POJK Nomor 40 Tahun 2024 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi, khususnya Pasal 157 ayat (3) yang mewajibkan penyelenggara memastikan penerima data tunduk pada perjanjian kerahasiaan.

Selain menjalankan kewenangannya secara mandiri, OJK juga membangun kerja sama kelembagaan dengan instansi lain, seperti Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Bank Indonesia (BI), serta lembaga terkait lainnya. Kolaborasi ini dimaksudkan untuk memperkuat sinergi perlindungan data pribadi konsumen. Sementara itu, apabila

pelanggaran dilakukan oleh pihak di luar jangkauan kewenangan OJK, laporan dapat diteruskan kepada aparat penegak hukum atau melalui Satgas PASTI (Mulyani, 2025).

Apabila dalam proses pengawasan maupun pemeriksaan ditemukan adanya pelanggaran, khususnya terkait pemanfaatan data pribadi secara ilegal dalam pengajuan pinjaman daring, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki kewenangan untuk menjatuhkan sanksi administratif. Bentuk dan tingkat sanksi ditentukan berdasarkan derajat pelanggaran serta akibat yang ditimbulkannya. Pemberian sanksi ini tidak hanya bersifat represif, tetapi juga dimaksudkan sebagai instrumen pencegahan (*deterrent mechanism*) agar penyelenggara lain tidak melakukan pelanggaran serupa. Lebih jauh, jika terdapat indikasi tindak pidana dalam kasus penyalahgunaan data, OJK dapat berkoordinasi dengan aparat penegak hukum untuk melanjutkan penanganan melalui mekanisme pidana (Djayanti, dkk., 2025).

Kewenangan tersebut merupakan bagian dari mandat OJK dalam melindungi konsumen. Dalam praktiknya, pada kasus pinjaman daring yang menggunakan identitas secara tidak sah, OJK berperan sebagai lembaga yang menampung pengaduan masyarakat yang menjadi korban (Muhammad Ramli, dkk., 2023). Selain itu, OJK juga berfungsi memfasilitasi penyelesaian sengketa antara konsumen dengan penyelenggara, serta memberikan panduan mengenai langkah hukum yang dapat ditempuh korban guna memperoleh perlindungan yang memadai.

Di samping aspek penindakan, OJK juga aktif mengimplementasikan program edukasi dan literasi keuangan. Materi yang disampaikan berfokus pada bahaya pinjaman daring ilegal, pola penyalahgunaan data pribadi, serta pentingnya menjaga kerahasiaan informasi konsumen. Program literasi ini diarahkan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat agar lebih berhati-hati ketika membagikan data pribadi dan mampu mengenali karakteristik layanan pinjaman daring ilegal. Dengan demikian, pendekatan preventif melalui edukasi diharapkan dapat menekan jumlah korban akibat praktik penyalahgunaan data pribadi.

Upaya hukum yang dapat dilakukan pemilik data asli yang digunakan oleh orang lain secara ilegal akses dalam pengajuan pinjaman *Online*

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tidak hanya memiliki peran dalam pengaturan dan pengawasan, tetapi juga menyediakan layanan pengaduan serta dukungan hukum bagi masyarakat yang merasa dirugikan akibat praktik pinjaman daring, khususnya bagi korban yang tidak pernah mengajukan pinjaman namun tetap tercatat sebagai debitur.

1. Layanan Pengaduan

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 menegaskan bahwa OJK berkewajiban memberikan fasilitas bagi konsumen untuk menyampaikan pengaduan apabila mengalami kerugian akibat lembaga jasa keuangan. Implementasi dari mandat tersebut kemudian dituangkan dalam Peraturan OJK Nomor 31/POJK.07/2020 mengenai penyelenggaraan layanan konsumen. Salah satu inovasi penting adalah hadirnya **Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen (APPK)**, sebuah sistem terintegrasi yang memungkinkan masyarakat

menyampaikan aduan secara langsung. Melalui sistem ini, setiap laporan diproses dan terdokumentasi secara transparan sehingga dapat ditindaklanjuti secara tepat.

2. Dukungan Hukum

Selain mekanisme pengaduan, OJK juga diberi kewenangan untuk memberikan perlindungan hukum. Hal ini meliputi instruksi atau tindakan kepada lembaga jasa keuangan agar menyelesaikan permasalahan konsumen, serta pengajuan gugatan hukum guna mengembalikan kerugian atau aset milik korban. Bahkan, OJK dapat menuntut ganti rugi terhadap pihak yang terbukti melakukan pelanggaran di sektor jasa keuangan. Ketentuan ini memperlihatkan bahwa perlindungan konsumen tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga dapat diperluas ke ranah litigasi (Mulyani, 2025).

Dalam konteks penyalahgunaan data pribadi pada layanan pinjaman daring, platform yang tidak memperoleh persetujuan sah dari pemilik identitas untuk dijadikan kontak darurat dapat dikenai sanksi administratif, mulai dari teguran tertulis hingga denda. Di sisi lain, individu yang secara sengaja menyerahkan data pribadi orang lain tanpa izin dapat dijerat pidana penjara maupun denda, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Lebih lanjut, korban yang mengalami kerugian berhak menempuh jalur gugatan perdata melalui mekanisme *perbuatan melawan hukum* sebagaimana tertuang dalam KUHPperdata.

Penyalahgunaan data pribadi, khususnya pada fitur *emergency contact*, merupakan pelanggaran serius. UU PDP secara tegas mengharuskan adanya persetujuan eksplisit dari pemilik data sebelum informasi diproses. Ketentuan ini mencakup sanksi administratif maupun pidana sebagai bentuk efek jera. Oleh karena itu, masyarakat perlu menyadari hak-hak mereka sebagai subjek data, terutama ketika diminta memberikan informasi pribadi dalam konteks pinjaman daring.

Kasus penipuan daring yang melibatkan pemanfaatan data pribadi tanpa izin semakin menegaskan urgensi perlindungan ini. Salah satu kasus menonjol terjadi di Lumajang, Jawa Timur, ketika seorang pelaku berhasil menggunakan identitas 195 orang untuk mengajukan pinjaman daring melalui modus penipuan penjualan barang elektronik. Data yang dikumpulkan, seperti KTP dan foto diri, kemudian dipakai untuk mendaftarkan pinjaman di berbagai platform, sehingga korban menanggung beban hutang yang tidak pernah mereka ajukan.

Fenomena ini menunjukkan bahwa risiko dalam pinjaman daring tidak hanya terkait kredit, tetapi juga perlindungan data pribadi. Kebocoran data yang dilakukan baik oleh penyelenggara resmi maupun ilegal telah menimbulkan keresahan publik dan menurunkan tingkat kepercayaan terhadap industri fintech lending. Untuk merespons kondisi tersebut, pemerintah mengesahkan **Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi** yang menjadi kerangka hukum komprehensif dalam mengatur asas, klasifikasi data, hak-hak individu, serta kewajiban pengendali data.

Regulasi ini dilengkapi dengan sanksi pidana dan denda yang signifikan untuk memperkuat efek pencegahan (Manitra, 2023).

Selain itu, OJK juga menerbitkan sejumlah regulasi teknis, antara lain POJK No. 40 Tahun 2024 yang mewajibkan penyelenggara fintech lending menyediakan sistem autentikasi, verifikasi, dan validasi guna menjamin keamanan data pribadi. Melalui regulasi ini, penyelenggara diwajibkan memastikan integritas dan keaslian data dalam setiap proses layanan. OJK juga gencar melakukan edukasi kepada masyarakat mengenai bahaya penyaluran data pribadi secara sembarangan, baik melalui kampanye, publikasi, maupun media sosial. Upaya ini diharapkan mampu meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga kerahasiaan data pribadi serta mendorong mereka memanfaatkan kanal pengaduan resmi ketika mengalami kerugian (Rifa & Hidayati, 2024).

Dalam rangka merespons meningkatnya insiden penyalahgunaan data pribadi, pemerintah Indonesia telah merancang sejumlah kebijakan penal yang bertujuan untuk memperkuat rezim perlindungan data, khususnya dalam sektor fintech lending. Salah satu instrumen regulatif utama adalah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP), yang menyediakan kerangka hukum yang komprehensif dalam menjamin hak-hak subjek data. UU PDP mencakup berbagai dimensi, antara lain asas-asas pelindungan data, klasifikasi data pribadi, hak-hak individu sebagai subjek data, serta tanggung jawab pengendali dan prosesor data. Selain itu, undang-undang ini juga menetapkan sanksi administratif dan pidana secara tegas, termasuk penerapan denda dalam jumlah besar dan pidana penjara, sebagai bentuk *deterrent effect* terhadap potensi pelanggaran (Puwa, dkk., 2023).

Selanjutnya, POJK No. 10/POJK.05/2022 mempertegas perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan, sementara Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) memberikan dasar hukum bagi penindakan terhadap akses ilegal dan penyalahgunaan data dalam sistem elektronik. Dengan adanya regulasi tersebut, terlihat bahwa pemerintah berkomitmen membangun sistem perlindungan yang lebih kuat terhadap data pribadi dalam industri fintech lending (Palilati, 2017).

Namun, efektivitas pelaksanaan kebijakan masih menghadapi sejumlah tantangan. Salah satunya adalah keterbatasan kewenangan lembaga pengawas perlindungan data yang belum sepenuhnya mampu menangani sengketa di luar pengadilan ataupun mengeluarkan putusan mediasi atas tuntutan ganti rugi. Kondisi ini menjadi catatan penting untuk memperkuat institusi yang berperan dalam menegakkan rezim perlindungan data di Indonesia (Elde Joyosemito, 2025).

Walaupun pemerintah Indonesia telah merumuskan sejumlah instrumen hukum pidana untuk menjamin perlindungan data pribadi konsumen dalam layanan fintech lending, realisasinya masih menemui berbagai hambatan (Wati & Syahfitri, 2022). Salah satu kendala utama terletak pada terbatasnya kewenangan Lembaga Pengawas Perlindungan Data, yang hingga kini belum memiliki otoritas dalam menyelesaikan sengketa melalui mekanisme ajudikasi non-litigasi maupun mengeluarkan putusan mediasi atas tuntutan ganti rugi.

Dalam konteks perlindungan hukum, regulasi nasional sebenarnya telah mengatur standar keamanan data pribadi pengguna pada layanan fintech peer-to-peer (P2P) lending. Namun, implementasinya di lapangan masih jauh dari optimal. Perlindungan ini dibedakan berdasarkan klasifikasi data pribadi, yakni data umum dan data spesifik, di mana kategori terakhir memerlukan pengamanan yang lebih ketat karena sifatnya sangat sensitif (Sugangga & Erwin Hari, 2024). Oleh sebab itu, pembaruan regulasi yang lebih menyeluruh menjadi penting untuk menutup celah penyalahgunaan data pribadi dalam industri ini. Selain itu, instrumen pidana dianggap berperan signifikan dalam memberikan perlindungan yang lebih kuat bagi konsumen fintech lending. Selama ini, pelanggaran yang terjadi kerap hanya dikenai sanksi administratif, yang dinilai belum mampu menghadirkan rasa keadilan. Oleh karena itu, diperlukan penerapan sanksi pidana yang lebih tegas untuk pelanggaran serius, seperti distribusi data tanpa persetujuan, praktik penagihan bernuansa intimidatif, maupun tindak penipuan (Mulyadi, 2017).

Secara teoretis, dasar penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku pengajuan pinjaman daring dengan identitas orang lain adalah proses identifikasi perbuatan yang dinilai merugikan kepentingan hukum tertentu sehingga layak dikriminalisasi. Setelah proses kriminalisasi ditetapkan, legislator memiliki kewenangan untuk menentukan instrumen perlindungan yang dianggap tepat, termasuk pemberlakuan ancaman pidana bagi pihak yang melanggar (M. Ali Zaidan, 2022). Pada hakikatnya, penyalahgunaan data pribadi dapat dipahami sebagai tindakan memperoleh, menyebarkan, atau memanipulasi informasi individu tanpa adanya persetujuan dari pemilik data. Praktik ini dapat terjadi baik akibat kelalaian subjek data maupun karena adanya tindakan pelaku yang secara sengaja mencuri atau menggunakan informasi pribadi tanpa otorisasi.

Penyalahgunaan data pribadi pada dasarnya dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa bentuk tindakan, seperti penghapusan, perubahan, pembukaan akses tanpa izin, hingga penggunaan data secara ilegal. Fenomena ini menimbulkan berbagai ancaman bagi masyarakat, antara lain peretasan akun media sosial yang kemudian digunakan untuk melakukan tindak penipuan. Meningkatnya laporan mengenai kebocoran serta pemanfaatan data pribadi secara tidak sah turut menyebabkan turunnya tingkat kepercayaan publik terhadap layanan pinjaman daring (Pratama Sinaga & Alhakim, 2022). Selain itu, kebiasaan masyarakat yang kerap membagikan data pribadinya di ruang digital juga memperbesar potensi penyalahgunaan informasi (Rosalinda, 2023). Salah satu data pribadi yang paling rentan disalahgunakan adalah Kartu Tanda Penduduk (KTP), mengingat dokumen ini merupakan identitas resmi setiap warga negara Indonesia. Dalam praktiknya, masih banyak individu yang lalai dengan mengunggah foto KTP di internet tanpa mempertimbangkan risiko keamanan. Kelalaian tersebut sering dieksploitasi oleh pihak tidak bertanggung jawab untuk mengajukan pinjaman daring menggunakan identitas orang lain, atau bahkan memalsukannya (Wahyudi, dkk., 2021).

Terkait aspek penipuan, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) lama dalam Pasal 378 menyatakan bahwa penipuan terjadi apabila seseorang dengan tujuan memperoleh keuntungan secara melawan hukum menggunakan nama palsu, kedudukan

palsu, tipu muslihat, atau serangkaian kebohongan untuk mendorong pihak lain menyerahkan barang, memberikan utang, atau menghapuskan piutang. Dari ketentuan ini dapat diuraikan unsur-unsur penipuan, yaitu adanya penggunaan identitas atau kedudukan palsu, adanya tindakan yang mendorong orang lain untuk menyerahkan sesuatu, serta tujuan memperoleh keuntungan bagi diri sendiri.

Dalam KUHP baru, ketentuan mengenai penipuan diatur kembali dalam Pasal 492. Rumusan pasal tersebut pada dasarnya memiliki kesamaan dengan aturan lama, namun terdapat elaborasi tambahan. Misalnya, barang yang diserahkan tidak harus diterima langsung oleh pelaku, melainkan bisa melalui pihak lain yang ditunjuknya. Selain itu, locus delicti ditentukan berdasarkan tempat pelaku melakukan penipuan meskipun penyerahan barang terjadi di lokasi berbeda. Barang yang diserahkan pun dapat berupa milik pelaku sendiri, misalnya digunakan sebagai jaminan utang. Penghapusan piutang tidak harus mengikuti mekanisme penghapusan perikatan sebagaimana diatur dalam KUHPperdata. Lebih lanjut, bentuk penipuan dibatasi pada penggunaan nama atau kedudukan palsu, penyalahgunaan agama, tipu muslihat, maupun rangkaian kebohongan. Unsur penting lainnya adalah adanya hubungan kausal antara cara-cara yang digunakan pelaku dengan keyakinan korban, sehingga korban terdorong untuk menyerahkan sesuatu sesuai kehendak pelaku.

Tindak pidana penipuan diatur dalam Pasal 378 KUHP lama serta Pasal 492 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 (KUHP baru). Kedua ketentuan tersebut pada dasarnya memiliki substansi yang serupa, yaitu mencakup penggunaan nama atau kedudukan palsu, pemakaian tipu muslihat, serta tindakan yang mendorong pihak lain untuk menyerahkan barang atau memberikan pinjaman (Damayanti, 2023). Tujuan utama dari perbuatan tersebut adalah memperoleh keuntungan, baik untuk diri sendiri maupun orang lain, dengan cara yang bertentangan dengan hukum. Sanksi yang dapat dikenakan berupa pidana penjara paling lama 4 tahun atau pidana denda kategori V (E. K. Tarigan, dkk., 2024).

Meskipun demikian, KUHP baru menghadirkan sejumlah pembaruan. Perbedaan pokoknya terletak pada ketentuan bahwa penyerahan barang tidak lagi harus dilakukan secara langsung, penentuan locus delicti didasarkan pada lokasi pelaku melakukan perbuatan, serta adanya pembatasan pada bentuk-bentuk tindakan yang digunakan, misalnya penyalahgunaan agama atau tipu daya. Rumusan pasal dalam KUHP baru juga lebih detail sehingga memberikan kepastian hukum yang lebih kuat dalam penegakan perkara penipuan.

Di samping itu, pengaturan mengenai tindak pidana pencurian maupun penyalahgunaan data pribadi melalui media elektronik dimuat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang telah direvisi melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Pasal 30 ayat (1) jo Pasal 46 ayat (1) menyebutkan bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses komputer atau sistem elektronik milik orang lain dapat dikenakan pidana penjara maksimal 6 tahun dan/atau denda hingga Rp600.000.000,00.

Terkait penyalahgunaan KTP untuk pengajuan pinjaman daring, ketentuan Pasal 32 dan Pasal 35 UU ITE dapat diberlakukan. Pasal 32 mengatur mengenai manipulasi, penciptaan, perubahan, maupun penghapusan data elektronik dengan tujuan menampilkan data seolah-olah autentik. Ancaman hukumannya berupa pidana penjara maksimal 8 tahun dan/atau denda hingga Rp2 miliar. Sementara itu, Pasal 35 menjerat pelaku yang menggunakan atau memalsukan identitas digital demi memperoleh keuntungan pribadi, dengan sanksi penjara paling lama 12 tahun dan/atau denda sebesar Rp12 miliar apabila menimbulkan kerugian pada korban (Yuliany Siahaan, 2023).

Secara garis besar, UU ITE memberikan dua ketentuan pokok dalam menjatuhkan sanksi atas pelanggaran data pribadi, yaitu Pasal 32 yang berfokus pada akses atau perolehan data elektronik tanpa izin dengan ancaman hukuman 8 tahun penjara atau denda Rp2 miliar, serta Pasal 35 yang menitikberatkan pada pemalsuan atau manipulasi data elektronik dengan ancaman hukuman hingga 12 tahun penjara atau denda Rp12 miliar. Kedua pasal ini dapat diberlakukan, misalnya, ketika pelaku secara ilegal memperoleh data KTP korban atau memanfaatkannya untuk membuat akun pinjaman daring.

Lebih lanjut, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi juga mempertegas sanksi terhadap penyalahgunaan data pribadi dalam konteks pinjaman online. Pasal 65 ayat (1) dan (3) jo Pasal 67 ayat (1) dan (3) menegaskan bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum memperoleh atau mengumpulkan data pribadi bukan miliknya dengan tujuan memperoleh keuntungan, serta menggunakannya tanpa persetujuan, dapat dikenakan pidana penjara maksimal 5 tahun dan/atau denda hingga Rp5 miliar.

Perbedaan pokok antar ketentuan dalam undang-undang tersebut terletak pada unsur perbuatannya. Pasal 65 ayat (1) lebih menekankan pada tindakan memperoleh atau mengumpulkan data pribadi yang bukan miliknya untuk kepentingan pribadi maupun orang lain, sedangkan Pasal 65 ayat (3) menitikberatkan pada perbuatan menggunakan data pribadi tanpa persetujuan pemilik, yang berpotensi membuka ruang penyalahgunaan secara sewenang-wenang.

Dengan demikian, praktik pemanfaatan data pribadi tanpa otorisasi, termasuk penggunaan kontak darurat (emergency contact) dalam layanan pinjaman daring, merupakan pelanggaran serius. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 mengatur bahwa pengendali data wajib memperoleh persetujuan eksplisit dari subjek data sebelum memproses informasinya. Jika ketentuan ini diabaikan, pelaku dapat dikenakan sanksi administratif maupun pidana. Oleh sebab itu, kesadaran masyarakat mengenai hak-hak perlindungan data pribadi menjadi aspek penting, khususnya ketika memberikan informasi dalam layanan pinjaman online.

Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki peran krusial dalam mencegah dan menindak penyalahgunaan data pribadi pada praktik pinjaman online ilegal melalui kewenangan regulasi, pengawasan, penindakan, serta

perlindungan konsumen. Temuan memperlihatkan bahwa mekanisme yang dijalankan OJK—mulai dari penetapan aturan ketat, pengawasan kepatuhan, pemberian sanksi, hingga penyediaan layanan pengaduan dan edukasi—merupakan instrumen penting dalam menciptakan ekosistem pinjaman online yang aman dan bertanggung jawab. Di samping itu, kolaborasi OJK dengan lembaga terkait dan partisipasi masyarakat memperkuat efektivitas perlindungan konsumen. Lebih lanjut, penggunaan data pribadi tanpa izin, seperti pemanfaatan KTP orang lain untuk pengajuan pinjaman online, merupakan bentuk pelanggaran hukum yang diatur dalam KUHP lama, KUHP baru, UU ITE, maupun UU Perlindungan Data Pribadi (PDP). Hal ini menegaskan adanya benang merah bahwa perlindungan hukum terhadap data pribadi tidak hanya menjadi domain OJK, tetapi juga terintegrasi dengan kerangka hukum nasional yang lebih luas. Dengan demikian, peran OJK dan keberlakuan UU PDP serta aturan pidana lainnya secara bersama-sama membentuk instrumen penting dalam menjamin keamanan data pribadi sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan digital. Penelitian selanjutnya disarankan untuk fokus membahas evaluasi regulasi terkait sinergi antara OJK, UU PDP, dan UU ITE guna menguji sejauh mana aturan yang ada mampu menutup celah hukum dan benar-benar memberikan perlindungan maksimal bagi masyarakat

Daftar Pustaka

- Bestari, N. P. (2022). *Horor! Data Pribadi Orang Lain Dipakai Buat Pinjam di Pinjol*. CNBC. <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20221103143919-37-384908/horor-data-pribadi-orang-lain-dipakai-buat-pinjam-di-pinjol>
- Chairul Bariah, S.H., M. H. (2020). Metodologi Penelitian Hukum. In *Pt Sada Kurnia Pustaka* (Vol. 11, Issue 1). http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI
- Damayanti, S. (2023). Pertanggungjawaban Hukum Pelaku Tindak Pidana Penipuan Berdasarkan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Tangerang No: 1989 / Pid . B / 2020 / PN . Tng). *Jurnal IKAMAKUM*, 3(1), 246–263.
- David, C. (2022). *Jerat Pidana Menyalahgunakan KTP Orang Lain untuk Pinjol*. Hukum Online. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/jerat-pidana-menyalahgunakan-ktp-orang-lain-untuk-pinjol-lt5e81b88829527/>
- Djayanti, D., Rasji, R., & Defilania, O. (2025). Analisis Filosofis Efektivitas Sanksi Administratif Berupa Denda Dalam POJK Nomor 3/POJK.04/2021 Terhadap Pelaku Jasa Keuangan Yang Mengalami Kerugian. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik*, 5(5), 3804–3815. <https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i5.4794>
- Dwi, A. (2023). *Viral Ada Pinjol Cair Pakai KTP Orang Lain, Bisa Kena Denda Rp 5 Miliar dan Dipenjara 8 Tahun*. Tempo. <https://www.tempo.co/ekonomi/viral-ada-pinjol-cair-pakai-ktp-orang-lain-bisa-kena-denda-rp-5-miliar-dan-dipenjara-8-tahun-134203>

- Elde Joyosemito. (2025). *OJK Perkuat Pengawasan dan Perlindungan Konsumen di Industri Fintech P2P Lending*. Purwokerto Inews. <https://purwokerto.inews.id/read/552304/ojk-perkuat-pengawasan-dan-perlindungan-konsumen-di-industri-fintech-p2p-lending>
- Erdi Nandika, S. S. (2018). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Leverage, Likuiditas, Profitabilitas, Dan Kepemilikan Manajerial Terhadap Kualitas Laba. *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Universitas Pendidikan Ganesha, Vol : 13 No : 03 Tahun 2022, 1(1), 23–33*.
- Gelora. (2025). *Viral IRT di Lumajang Gunakan 195 Data Pribadi Orang untuk Pinjol, Berhasil Raup Rp2,9 Miliar*. Gelora.Co. <https://www.gelora.co/2025/05/viral-irt-di-lumajang-gunakan-195-data.html?m=1>
- Hidayat, R., Afrioza, S., Adnandi, M. A., Supriyanto, B. E., & Sunata, H. (2024). Dampak Pinjaman Online Pada Mahasiswa Uym. *Journal of Economic and Digital Business*, 1(1), 1–6.
- M. Ali Zaidan. (2022). *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*. Sinar Grafika.
- Manitra, R. R. M. (2023). Illegal Online Loan (Pinjol) in Indonesia: Ethical and Human Rights Perspectives. *Recht Studiosum Law Review*, 02(01), 119–128.
- Muhammad Ramli, Mulono Apriyanto, Ali Azhar, Feni Puspitasari, & KMS. Novyar Satriawan Fikri. (2023). Dampak Konsumen Terhadap Pinjaman Online (PINJOL). *PaKMas: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(1), 52–58. <https://doi.org/10.54259/pakmas.v3i1.1638>
- Mulyadi, D. (2017). Unsur-Unsur Penipuan Dalam Pasal 378 Kuhp Dikaitkan Dengan Jual Beli Tanah. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 5(2), 206. <https://doi.org/10.25157/jigj.v5i2.798>
- Mulyani, D. (2025). *Wawancara perilaku usaha jasa keuangan, edukasi dan perlindungan konsumen (PEPK) kabupaten jember*.
- Palilati, R. M. (2017). Perlindungan Hukum Konsumen Perbankan Oleh Otoritas Jasa Keuangan. *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan*, 5(1), 49. <https://doi.org/10.29303/ius.v5i1.414>
- Parsaulian, B. (2021). Regulasi Teknologi Finansial (Fintech) Di Indonesia. *Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum*, 10(2), 167–178. <https://doi.org/10.34304/jf.v10i2.55>
- Pikahulan, R. M. (2020). Implementasi Fungsi Pengaturan serta Pengawasan pada Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap Perbankan. *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan*, 1(1), 41–51. <https://doi.org/10.18196/jphk.1103>
- Pratama Sinaga, E., & Alhakim, A. (2022). Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Jasa Pinjaman Online Ilegal Di Indonesia. *UNES Law Review*, 4(3), 283–296. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v4i3.235>
- Purba, C. A., & Laeli Khairunnisa, L. I. (2025). Peran Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Pinjaman Online Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011. *MHI Media Hukum Indonesia*, 2(6), 236–242. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15612312>
- Purnomo, H., & Rachman, A. (2017). Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif. In *Journal of Chemical Information and Modeling* (Vol. 53, Issue January). Saba Jaya Publisher.
- Puspito, D., Roestamy, M., & Santoso, E. (2022). Model Perlindungan Hukum Bagi

- Kreditur Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi Di Masa Pandemi Covid-19 Model of Legal Protection for Creditor of Fintech Lending During the Covid-19 Pandemic. *Jurnal Living Law*, 14(1), 2022–2033. <https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan->
- Puwa, S. I. P., Puluhulawa, F. U., & Rahim, E. I. (2023). Gagasan Ideal Pengaturan Perlindungan Data Pribadi Sebagai Bentuk Hak Privasi di Indonesia. *PALAR (Pakuan Law Review)*, 9(2), 25–37.
- Rifa, F., & Hidayati, M. N. (2024). Kebijakan Penal dalam Perlindungan Data Pribadi Nasabah Fintech Lending di Indonesia. *Binamulia Hukum*, 13(2), 461–481. <https://doi.org/10.37893/jbh.v13i2.964>
- ROSALINDA. (2023). Tinjauan Yuridis Terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi Oleh Oknum Tertentu Dalam Aplikasi Pinjaman Online. *Fakultas Hukum, Ilmu Sosial & Ilmu Politik Universitas Mataram*, 183(2), 153–164.
- Rusdin, T., & Dkk. (2023). Metodologi Penelitian Bidang Hukum : Suatu Pendekatan Teori dan Praktik. In *PT. Sonpedia Publishing Indonesia* (Issue November).
- Sari, A. A. (2018). Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Mengawasi Jasa Keuangan Di Indonesia. *Supremasi Jurnal Hukum*, 1(1), 13. <https://doi.org/10.36441>
- Soekanto, S. (2009). *Penelitian Hukum Normatif* (Cetakan 8,). Raja Grafindo Persada.
- Sudirman, L., & Disemadi, H. S. (2022). Titik Lemah Industri Keuangan Fintech di Indonesia: Kajian Perbandingan Hukum. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4(3), 471–493. <https://doi.org/10.14710/jphi.v4i3.471-493>
- Sugangga, R., & Erwin Hari, S. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Pinjaman Online (Pinjol) Ilegal. *PajouL (Pakuan Justice Journal Of Law)*, 2, 306–312.
- Tarigan, E. K., Darmayanti, E., Amaniarsih, D. S., & Simatupang, B. D. (2024). Tinjauan Yuridis Perbandingan KUHP Lama dan KUHP Baru. *Warta Dharmawangsa*, 18(3), 590–604. <https://doi.org/10.46576/wdw.v18i3.4449>
- Tarigan, M. A., Sulaiman, S., & Bahreisy, B. (2025). Tanggung Jawab Hukum Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Peminjam Yang Dirugikan Dalam Perjanjian Financial Technology Lending Legal (Studi Penelitian Di Otoritas Jasa Keuangan Regional 5 Kota Medan). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, 7(4). <https://doi.org/10.29103/jimfh.v7i4.18499>
- Triansyah, A., Nur, P., Julianti, S., Fakhriyah, N., & Afif, A. M. (2022). Peran Otoritas Jasa keuangan Dalam Perlindungan Hukum Bagi pengguna Pinjaman Online Ilegal (Studi Kasus Pinjol Ilegal di Yogyakarta). *Cross-Border*, 5(2), 1090–1104.
- Wahyudi, Astanti, D. I., & Triasih, D. (2021). Tinjauan yuridis perjanjian kredit dalam layanan aplikasi pinjaman online. *Jurnal Mahasiswa*, 1(77), 1–14. <https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://repository.usm.ac.id/files/journalmhs/A.131.16.0226-20210224010428.pdf&ved=2ahUKEwjQ5bmV6qb3AhXL7XMBHXzQD1kQFnoECAkQAQ&usg=AOvVaw1JVOGMJg03kbS01CIfUHYd>
- Wati, D., & Syahfitri, T. (2022). Dampak Pinjaman Online Bagi Masyarakat. *Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(3), 1181–1186.

<https://doi.org/10.31004/cdj.v2i3.2950>

- Wijaya, J. (2017). Implementasi Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer) Serta Pengaruhnya Terhadap Tindak Pencucian Uang (Money Laundering) Dan Kinerja Keuangan Pada Lembaga Perbankan. *Business Management Journal*, 11(1), 71–96. <https://doi.org/10.30813/bmj.v11i1.622>
- Yudianto, A. (2023). Persepsi Dan Pengetahuan Mahasiswa Tentang Pinjaman Online (Mahasiswa Stia Amuntai). *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 2(12), 5142–5155. <https://doi.org/10.55681/sentri.v2i12.1899>
- Yuliany Siahaan, A. (2023). Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Perbuatan Penyalahgunaan KTP Orang Lain Untuk Pinjaman Online. *Nanggroe : Jurnal Pengabdian Cendikia*, 84(4), 2986–7002. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8133281>